

PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.G/2021/PA. Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara:

PENGGUGAT, Umur 86 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **Zainal Efendi, S.H.** advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum **ZAINAL EFENDI,S.H.** berkantor di Jalan Sudirman No.100 A Batusangkar, Sumatera Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT I, Umur ± 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Simpang III, Jorong III Sangkir, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, Notaris berkantor di Jalan Kesehatan PUA A Telp/Fax. (0752) 21390 Bukittinggi, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, Cabang Bukittinggi, Jalan Sudirman No. 73, samping Kantor Pos Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: **Muhammad Ridho**, selaku *Legal Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office Palembang;
Fuji Jayadi Ningrat, selaku *Legal Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office Palembang;
Adlin, selaku *Area collection, Restructuring and Recovery Manager* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang;
Venny Oktasari, selaku *Branch Manager* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk *Branch Office* Bukittinggi Sudirman I;

Syamsu Rizal, selaku *Area SME Micro Collection, Restructuring & Recovery Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang;

Yogie Youwanda, selaku *Consumer Business Relationship Manager* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang;

Rahmon, selaku *Account Maintenance Staff* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang;

Frengki, selaku *Account Maintenance Staff* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang;

Artom, selaku *Consumer Business Staff* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk *Branch Office* Bukittinggi Sudirman I, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/21-KUA/RO III, tanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 029/K.Kh/ 2021/PA.Bsk tanggal 21 Oktober 2021, sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT V, Jalan Prof. M. Yamin, SH., No. 60 Bukittinggi, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat IV di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 572/Pdt.G/2021/PA Bsk. tanggal 30 September 2021, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.** Bahwa pada mulanya anak penggugat yang bernama Zulhasni dengan suaminya yang bernama Media Indah Putra pada tahun 2008 membuka usaha dengan meminjam modal/minta kredit ke PT Bank Danamon Bukittinggi sebesar Rp350.000.000(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan harta penggugat yaitu dengan cara memberikan kuasa kepada Zulhasni anak dari Penggugat berupa Sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah toko yang terdiri dari dua pintu dengan sertifikat hak milik No.8 tanggal 21 Mai 1990 atas nama Penggugat terletak

di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Z Datuak Bilang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya.
- Sebelah Barat berbatas dengan J Datuak Pucuak.
- Sebelah Timur berbatas dengan Khairullah.

2. Bahwa kemudian pinjaman modal anak dari penggugat yang bernama Zulhasni tersebut pada tahun 2010 usahanya mengalami macet dan tidak dapat membayar angsuran kredit pada PT Bank Danamon Bukittinggi kemudian Tergugat I yang merupakan adik suami dari Zulhasni menawarkan kepada Zulhasni untuk mencarikan penyelesaian dengan membantu penambahan modal dengan cara meminjam modal kepada Bank lain dengan jaminan harta sengketa dengan tetap sebagai pemberi kuasa pinjaman, maka hal tersebut disampaikan oleh Zulhasni kepada Penggugat dan Penggugat mau menuruti kemauan dari Tergugat I asalkan sertifikat harta sengketa tidak dibalik namakan.

3. Bahwa dengan ajakan dan rayuan dari Tergugat I tersebut maka Penggugat dibawa ke kantor Tergugat II untuk menandatangani surat kuasa peminjaman pada Bank lain atas nama Tergugat I, akan tetapi tergugat I dengan tergugat II telah menyiapkan surat akta jual beli sertifikat harta sengketa dan sewaktu Penggugat berada di kantor Tergugat II, Penggugat diminta untuk menandatangani surat akta jual beli tersebut tanpa dibacakan sementara Penggugat tidak dapat melihat dan membaca surat yang ditandatangani karena Mata Penggugat tidak dapat membaca apapun.

4. Bahwa Surat Akta Jual Beli yang ditandatangani tanpa dilihat dan dibaca oleh Penggugat juga tidak ada diserahkan salinannya kepada Penggugat hal ini telah menyebabkan kerugian pada Penggugat.

5. Bahwa Penggugat tidak mengetahui telah terjadi jual beli Sertifikat Harta Sengketa dan harta sengketa masih tetap Penggugat kuasai dan ditempati sampai sekarang sebagai bukti Sertifikat Harta Sengketa tidak ada Penggugat jual kepada Tergugat I atau kepada pihak lainnya.

6. Bahwa dengan telah didapatnya Surat Jual Beli Sertifikat Harta Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I kemudian Tergugat I membaliknamakan Sertifikat Harta Sengketa kepada Tergugat III maka perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa dengan telah balik namanya Sertifikat Harta Sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I dengan tanpa diketahui dan dibacakan kepada Penggugat maka Tergugat I dengan bebasnya menggunakan Sertifikat Harta Sengketa sebagai jaminan pinjaman kepada Tergugat IV.

8. Bahwa dengan peminjaman Tergugat I kepada Tergugat IV yang besarnya Penggugat tidak ketahui dengan Jaminan Sertifikat Harta Sengketa sebagai hak Penggugat yang kemudian diketahui oleh Penggugat peminjaman Tergugat I kepada Tergugat IV tidak dapat dibayar oleh Tergugat I kepada Tergugat IV yang menyebabkan datangnya Tergugat 4 kepada Penggugat untuk segera mengosongkan harta sengketa akan tetapi harta sengketa tersebut masih tetap dikuasai dan ditempati oleh Penggugat sampai sekarang.

9. Bahwa dengan tidak dibayarnya hutang Tergugat I kepada Tergugat IV maka Tergugat IV melalui Tergugat V akan melelang jaminan hutang Tergugat I yang merupakan hak milik Penggugat berupa Sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah toko yang terdiri dari dua pintu dengan sertifikat hak milik No.8 tanggal 21 Mei 1990 atas nama Penggugat terletak di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Z Datuak Bilang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya.
- Sebelah Barat berbatas dengan J Datuak Pucuak.
- Sebelah Timur berbatas dengan Khairullah.

pada tanggal 06 oktober 2021 yang merupakan hak milik dan tempat tinggal penggugat

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan alasan-alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dengan dasar-dasar yang disertai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR MERUPAKAN PENGADILAN YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat sehubungan dengan tindakan Para Tergugat

yang akan melelang Sertifikat Harta Sengketa Sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah toko yang terdiri dari dua pintu dengan sertifikat hak milik No.8 tanggal 21 Mei 1990 atas nama Penggugat terletak di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Z Datuak Bilang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya.
- Sebelah Barat berbatas dengan J Datuak Pucuak.
- Sebelah Timur berbatas dengan Khairullah.

1. Bahwa
menurut peraturan Mahkamah Agung RI No 14 tahun 2016 BAB 1 Pasal 1 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) Ayat (7) adalah :

Ayat (1): “Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara dibidang Ekonomi Syariah meliputi Bank Syariah, Lembaga keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, surat berharga berjangka Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pengadaan Syariah, dana pensiunan, lembaga keuangan Syariah, bisnis Syariah termasuk wakaf, zakat, infaq dan sadaqah yang bersifat komersial baik yang bersifat konvensional maupun volunteer”.

Ayat (5): “hari adalah hari kerja”.

Ayat (6): “pengadilan adalah dalam lingkungan peradilan agama”.

Ayat (7): “hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hukum ekonomi syariah”.

Bab II pasal 3 ayat (2) : “dan dalam perkara aquo nilainya lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka Penggugat ajukan gugatan dengan cara biasa”.

2. Bahwa
berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat beralamat di wilayah hukum Batusangkar dan objek sengketa yang juga

beralamat di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat maupun sebagian Tergugat yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, nyata dan terbukti merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar sehingga demi hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa, mengadili serta menjatuhkan Putusan dalam perkara *aquo* menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

II. PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG MEMBUAT AKTA JUAL BELI KEMUDIAN MENJAMINKAN HUTANG TERGUGAT 1 KEPADA TERGUGAT 4 DAN AKAN MENEKSEKUSI LELANG HAK PENGGUGAT MELALUI TERGUGAT 5 MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Tergugat I membuat akta jual beli hak Penggugat dihadapan Tergugat II kemudian membalikan nama melalui Tergugat III dan menjaminkan hutang Tergugat I kepada Tergugat IV kemudian akan melelang eksekusi melalui Tergugat V atas objek sengketa yang masih Penggugat kuasai adalah perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum untuk para Tergugat dihukum menyerahkan kepada Penggugat harta objek sengketa perkara *aquo* berupa Sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah toko yang terdiri dari dua pintu dengan sertifikat hak milik No.8 tanggal 21 Mai 1990 atas nama Penggugat terletak di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Z Datuak Bilang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya.
- Sebelah Barat berbatas dengan J Datuak Pucuak.
- Sebelah Timur berbatas dengan Khairullah.

III. BAHWA ATAS TINDAKAN TERGUGAT YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGUGAT MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIL SEBESAR RP. 90.000.000,- (SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH) DAN KERUGIAN IMMATERIL SEBESAR RP. 5.000.000.000,- (LIMA MILIAR RUPIAH);

5. Bahwa atas tindakan Para Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian yang bersifat materil dan immateril yang diakibatkan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

6. Bahwa berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas pembuatan akta jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dihadapan Tergugat II kemudian membalikan nama harta sengketa pada Tergugat III kemudian Tergugat I menjaminkan harta sengketa atas hutang Tergugat I kepada Tergugat IV kemudian akan melelang harta sengketa melalui Tergugat V pada tanggal 06 Oktober 2021, maka Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar **Rp. 90.000.000,-**

7. Bahwa selain kerugian materil yang diderita oleh Penggugat, Para Tergugat juga telah menyebabkan kerugian immateriil kepada Penggugat yakni berupa rasa malu dan terlecehkannya hak-hak dan nama baik dari Penggugat.

8. Bahwa dalam bukunya Prof. Rosa Agustina juga menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUH Perdata, Pemohon *dapat* meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateriil*);

9. Bahwa kerugian immateril yang ditimbulkan atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat untuk memperbaiki keadaan tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut adalah sah dan beralasan apabila Penggugat mengajukan ganti rugi terhadap Tergugat atas tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat;

11. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan diatas maka Penggugat telah melaksanakan kewajiban untuk memberikan perincian terhadap kerugian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

12. Bahwa atas dasar hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* memutuskan untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat kepada **Penggugat sebesar Rp. Rp. 90.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).**

IV. UNTUK MENJAMIN KEPATUHAN TERGUGAT UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN INI MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM UNTUK MENETAPKAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

13. Bahwa sesuai dengan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka beralasan apabila Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat menjalankan putusan perkara *aquo*.

14. Bahwa permintaan uang paksa (*dwangsom*) sangat berdasar karena Para Tergugat sampai saat ini tetap akan melakukan lelang atas harta sengketa terhadap hak milik penggugat.

V. UNTUK MENJAMIN HARTA SENGKETA TIDAK DILELANG OLEH TERGUGAT ATAU DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK LAIN MAKA PENGGUGAT MEMINTA SITA JAMINAN TERHADAP HARTA SENGKETA

15. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa *conservatoir beslag* dapat dikabulkan berdasarkan persyaratanyang telah ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR;

16. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat inipun telah memenuhialasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya dalam pengajuan permohonan sita jaminan.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sah dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkaryang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *Aquo* menerima permohonan sita jaminan yang akan diajukan secara terpisah oleh Para Penggugat nantinya.

VI. DEMI MENJAMIN AGAR KERUGIAN YANG ALAMI OLEH PENGGUGAT TIDAK BERTAMBAH, MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM PERKARA INI

18. Bahwa mengingat gugatan *Aquo* didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat dan didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta bukti-bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, maka adalah hal yang beralasan apabila Penggugat mohon agar Putusan tingkat pertama dalam perkara *Aquo* dapat dijalankan meski terdapat upaya hukum Banding maupun Kasasi maupun Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Para Tergugat.

19. Bahwa dikarenakan permohonan Penggugat ini telah sesuai dengan fakta-fakta yang didukung oleh dasar-dasar hukum yang kuat maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkaryang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *Aquo* berkenan menyatakan putusan dalam gugatan *Aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dilakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Agama Batusangkar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.
3. Menyatakan Sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah toko yang terdiri dari dua pintu dengan sertifikat hak milik No.8 tanggal 21 Mei 1990 atas nama Penggugat terletak di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Z Datuak Bilang.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya.
 - Sebelah Barat berbatas dengan J Datuak Pucuak.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Khairullah.Adalah hak milik Penggugat.

4. Menyatakan harta sengketa berupa Sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah toko yang terdiri dari dua pintu dengan sertifikat hak milik No.8 tanggal 21 Mai 1990 atas nama Penggugat terletak di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Z Datuak Bilang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya.
- Sebelah Barat berbatas dengan J Datuak Pucuak.
- Sebelah Timur berbatas dengan Khairullah.

Tidak dapat dilelang karena sebagai hak milik penggugat.

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah toko yang terdiri dari dua pintu dengan sertifikat hak milik No.8 tanggal 21 Mai 1990 atas nama Penggugat terletak di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Z Datuak Bilang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya.
- Sebelah Barat berbatas dengan J Datuak Pucuak.
- Sebelah Timur berbatas dengan Khairullah.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 90.000.000 dan kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar Rupiah*).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat menjalankan putusan.

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta-harta milik Tergugat dan atas harta/tanah objek sengketa.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Batusangkar berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat II dan, Tergugat IV, telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V tidak datang menghadap dan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Para Pihak tersebut agar mereka dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun para pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa, para pihak telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Nurmaisal, S.Ag., M.H., Mediator Hakim, dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 19 November 2021 tersebut mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat berhasil mencapai kesepakatan oleh sebagian pihak/subjek hukum untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa objek sengketa berupa: 1 (satu) bidang tanah di atasnya IV (**BSI Bukitinggi**) terletak di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan berdiri 2 (dua) pintu rumah toko sertifikat hak milik Nomor : 08 tanggal 21 Mei 1990, dulunya atas nama Penggugat **PENGGUGAT**, sekarang atas nama Tergugat Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kairullah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan J Datuak Pucuak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Z Datuak Bilang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, sekarang objek tersebut ditempati oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Pasal 2

Bahwa terhadap objek tersebut di atas Tergugat IV akan mengajukan permohonan pelelangan kembali pada bulan Februari tahun 2022, dengan limit harga lelang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa, terhadap setiap peserta yang berminat untuk membeli objek yang akan dilelang tersebut di atas, Tergugat IV berkewajiban memberikan informasi objektif (apa adanya) terhadap kondisi objek ketika peminat atau pembeli melakukan konfirmasi kepada Tergugat IV;

Pasal 4

Bahwa, terhadap pengumuman lelang sebelumnya yang belum terhapus terhadap objek di atas, Tergugat IV berjanji akan menghapusnya di seluruh media pengumuman dan akan mengumumkan kembali disaat pelelangan berikutnya diadakan (bulan Februari 2022);

Pasal 5

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat IV dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Pasal 6

Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk mengabulkan pencabutan tersebut;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 572/Pdt.G/2021/PA Bsk. tanggal 27 September 2021;

Bahwa, atas permohonan Penggugat atas pencabutan perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 572/Pdt.G/2021/PA Bsk. tanggal 27 September 2021, Tergugat IV menyatakan tidak keberatan dan setuju;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat IV telah menempuh proses mediasi dengan NURMAISAL, S.Ag., M.H., Mediator Hakim, dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 19 November 2021, mediasi antara Penggugat dan Tergugat IV berhasil mencapai kesepakatan oleh sebagian pihak/subjek hukum untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai, yang isinya sebagaimana dikemukakan pada bagian "Duduk Perkara" putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa di antara pokok isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Subjek Hukum tersebut adalah Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dan pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan

jawabannya. Dan setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kesepakatan antara sebagian Subjek Hukum, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat IV, di samping itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V yang tidak ikut menandatangani kesepakatan perdamaian dimaksud menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan perkara tersebut, dan lebih dari itu, permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat mohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini, karena telah disepakati ditanggung oleh Penggugat maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut, cukup alasan bagi Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar biaya perkara tersebut yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 572/Pdt.G/2021/PA Bsk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.930.000.00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti. AS., M.A. dan Arifdi Nahrawi, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti. AS., M.A. dan Dra. Hj. Firdawati dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Armen, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat IV di luar hadir Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Firdawati

Panitera Pengganti,

Drs. Armen, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |

3. Panggilan	: Rp2.770.000,00
4. PNBP Relas I Penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP Relas I Tergugat I	: Rp 10.000,00
6. PNBP Relas I Tergugat II	: Rp 10.000,00
7. PNBP Relas I Tergugat III	: Rp 10.000,00
8. PNBP Relas I Tergugat IV	: Rp 10.000,00
9. PNBP Relas I Tergugat V	: Rp 10.000,00
10. Redaksi	: Rp 10.000,00
10. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus
tiga puluh rupiah)	

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Batusangkar, 25 November 2021
Panitera Pengadilan Agama Batusangkar

Drs. Armen, S.H.